



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

UMI DANIATI BINTI JUMAH ALIAS AMAQ SAEPUDIN, Tanggal Lahir, Mujur 01-07-1993, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

SAMSUL HADI BIN AMAQ MAHESUN ALIAS MUHAMAD Tanggal Lahir Batunyal, 31 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Batunyal II, Desa Batunyal, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.PRA. tanggal 11 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2009 di Dusun Batunyal II, Desa Batunyal, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sesuai Akta Nikah Nomor : 100/19/II/2009, Tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

2. Bahwa setelah akad Nikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah **Tergugat** di Dusun Batunyala, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Kemudian pada tahun 2010 penggugat dan tergugat pindah ke Desa Mantang sampai dengan tahun 2016 kemudian pindah lagi ke Rumah Batunyala sampai sekarang. Selama kurang Lebih 10 Tahun membina rumah tangga tergugat tidak pernah mau berobat untuk bias mendapatkan keturunan sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** belum bias mendapatkan keturunan alupun sudah sepuluh tahun berkeluarga.
4. Bahwa sejak Awal tahun 2016 rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi **Tergugat** antara lain di sebabkan oleh :

Bahwa Pada Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Sampai Sekarang .

Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan keturunan.

Bahwa Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan dan tidak teransepelan .

Bahwa Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam keluarga.

Bahwa Tergugat tidak Pernah Mau Jujur Masalah Keuangan sampai saudara Penggugat sendiri yang dipercayai untuk memenggang keuangan.

5. Bahwa atas keadaan tersebut **Penggugat** sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan **Tergugat** serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari **Tergugat**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugrha **Tergugat** (SAMSUL HADI BIN AMAQ MAHESUN ALIAS MUHAMAD) terhadap **Penggugat** (UMI DANIATI BINTI JUMAH ALIAS AMAQ SAEPUDIN)
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidaair :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya kebertana bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Potokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Lombok Tengah nomor NIK: 5202104107930425, tanggal 25 Januari 2016, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tiengah, Nomor 100/19/II/2009 Tanggal 01 Februari 2009. telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



II. Saksi - saksi

1. **Husni Tamrin bin Arpan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Umi Daniati, saksi adalah sebagai kakak saudara sepupu dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Hadi bin Amaq Mahesun alias Muhamad,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tegugat di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, kemudian pindah ke Desa Mantang sekitar 6 tahu lebih, kemudian pindah lagi ke Batunyala,
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sudah mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, seperti toko yang dibeli oleh Tergugat di Desa Mantang, Tergugat menyatakan bahwa toko tersebut atas nama Tergugat, namun setelah diketahui surat-suratnya oleh Penggugat ternyata toko tersebut atas nama saudara Tergugat, dan Tergugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa toko tersebut atas nama Tergugat sendiri, akan tetapi tidak benar
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat yang menyatakan bahwa mereka sering bertengkar karena permasalahan Tergugat tidak jujur dalam penghasilan Tergugat,
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2018 Tergugat pergi ke Taiwan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang,
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah Tergugat pulang dari Taiwan Tergugat langsung datang ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke Baunyala, namun Penggugat berkeras hati tidak mau pulang , kemudian sekitar 2 atau 3 hari Tergugat datang bersama Kepala Dusun Dan Kiyai untuk menjemput Penggugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apalagi setelah Tergugat pulang dari Taiwan Keluarga Penggugat sudah berusaha membujuk Penggugat agar pulang ke rumah tergugat, namun Penggugat tidak mau sama sekali;



- Bahwa saksi tahu dan dengan cerita dari Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama di Taiwan, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri mereka bertengkar akan tetapi Penggugat setiap pulang kerumah selalu bercerita tentang ketidak jujuran Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dari unsur keluarga menggunakan hal-hal tersebut agar Penggugat membenci Tergugat, bahkan Semua keluarga pernah berkumpul untuk menyarankan agar Penggugat pulang dan kumpul lagi bersama Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras hati tidak mau pulang dengan jawaban Penggugat sudah habis kesabaran, lelah dan capek dengan penghidupan yang dijalani dengan Tergugat, dan sudah tidak menintai Tergugat lagi
- Bahwa saat saksi diajak datang kekantor oleh Penggugat dan keluarganya, Penggugat sudah meminta dan mewanti-wanti saya agar jangan membiarkan Penggugat dan Tergugat duduk dan berbicara berdua, dan pada saat mediasi mereka dibiarkan berdua di ruangan mediasi

2. **Hurmin binti Safii**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Umi Daniati;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat bernama samsul hadi Bin Amaq Maesun alias Muhamad karena dia sebagai mentu
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Batunyala, kemudian pindah Ke Desa Matang, dan terakhir mereka tinggal di Desa Batunyala, dan sampai sekarang tidak mempunyai anak keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam penghasilanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap berkirim uang selalu dibagi juga kepada saudara-saudaranya,
Tergugat tidak mau pergi berobat ke dokter agar bisa ikut program hamil;

- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat mereka pernah memeriksakan ke dokter namun Tergugat tidak mau memeriksakan diri;
- Bahwa menurut Penggugat dia sudah periksa ke ahli kandungan dan orang pinter sudah dan hasilnya subur dan bisa menghasilkan anak, tetapi melihat hasil labnya saya tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi sering mendengar langsung dari Penggugat bahwa ketika masih sama-sama berusaha di Desa Mantang hasilnya kadang-kadang kebanyakan untuk menutupi utang-saudara-saudaranya
- Bahwa saya sering diceritakan oleh Penggugat masalah soal Kredit Motor saudaranya Tergugat yang cicil, setelah lunas dijual oleh saudaranya dan banyak yang lainya juga;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat berangkat ke Taiwan sekitar 2 tahun lebih sampai kepulangannya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal pisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Namun sejak Tergugat pulang dari Taiwan dari awal Desember sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan seluruh keluarga pernah berkumpul dan bermusyawarah dan semua menyarankan Penggugat untuk kembali kepada Tergugat bahkan mau diantar, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 2 tahun lebih dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut tergugat malam itu dia langsung dari Bandara kemnuju ke rumah saya, dan ingin menjemput Penggugat pulang, namun Penggugat tidak mau keluar saya dan bapaknya sudah berusaha menyuruhnya pulang, namun Penggugat tidak mau keluar menemui Tergugat malam itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



- Bahwa Saya tidak pernah melihat hasil lepnya, namun Penggugat menyatakan dia pernah pergi memeriksakan kandungan ke dokter dan bidan bersama Tergugat dan menyatakan Penggugat bisa hamil;
- Bahwa saksi pernah mendengarnya dari Penggugat bahwa Tergugat mau mengadakan program bayi tabung, namun sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saya tahu dari ruhatnya Penggugat bahwa setiap terima uang dari suaminya selalu dibagi 4 kesaudara-saudaranya;
- Bahwa selama Tergugat berada di Taiwan pernah dikirim uang juga oleh Tergugat
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah melakukan atau menggunakan orang pinter atau paranormal agar Penggugat tidak senang kepada Tergugat atau membenci Tergugat, malah pihak keluarga selalu menyuruh Penggugat untuk pulang bahkan mau diantar, akan tetapi Penggugat tidak mau kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan yang selengkapya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan **Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan dan tidak transparan**, Bahwa Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam keluarga, Tergugat tidak Pernah Mau Jujur Masalah Keuangan sampai saudara Penggugat sendiri yang dipercayai untuk memenggang keuangan.

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1 dan 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya dan selama dalam perkawinannya yang telah dikaruniai 2 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dalam jawabannya secara substansi menyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, maka Penggugat dan tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea 1 KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi **Husni Tamrin bin Arpan** menerangkan Tergugat tidak jujur dalam penghasilan Tergugat demikian halnya saksi **Hurmin binti Safii** menerangkan Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya, Tergugat setiap berkirim uang selalu dibagi juga kepada saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya secara langsung terhadap kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 atau selama 2 tahun sejak keberangkatan Tergugat ke Malaysia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan hak keperdataannya dalam membuktikan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 atau selama 2 tahun sejak keberangkatan Tergugat ke Malaysia sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menadamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permasalahan dalam rumah tangga karena masalah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan maka Majelis menilai persoalan ini merupakan faktor utama pemicu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah keuangan dalam keluarga serta kebutuhan hidup rumah tangga maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat, dan hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dan dengan sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan maka kondisi tersebut yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 atau selama 2 tahun sejak keberangkatan Tergugat ke Malaysia sampai sekarang maka patut diduga konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin runcing dan tajam, dengan adanya perpisahan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi saling memperdulikan dan membutuhkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka harapan untuk kembali hidup rukun sangat sulit untuk terwujud bagi keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang puncak dari prahara tersebut mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal akibat Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan adanya perpecahan dan konflik dalam rumah tangga konflik tersebut pada akhirnya hanya membuat goresan luka yang mendalam, dan menimbulkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api kebencian yang berkepanjangan, maka kondisi tersebut semakin memperburuk keadaan yang pada akhirnya mengguncang sendi-sendi perkawinan dan menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan tidak ada upaya dari Tergugat untuk membujuk dan merayu penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali dan Penggugat tidak mau dan tidak bersedia untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat serta proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anaknya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ **Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**” dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menceraikan Penggugat dari Tergugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Samsul Hadi bin Amaq Mahesun alias Muhammad**) terhadap Penggugat (**Umi Daniati binti Jumah alias Amaq Saepudin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Ema Fatma Nuris S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** dan **Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**;

KETUA MAJELIS

TTD.

Ema Fatma Nuris S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

Lalu Durasid, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.PRA



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	365.000,-
4. Sumpah	Rp.	15.000
5. PNBP Pgl I	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);